



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Suhada No. 2 Bagelen Gedongtataan Telp. (0721) 94039

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor : 420 / 482-A / III.01/ V/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

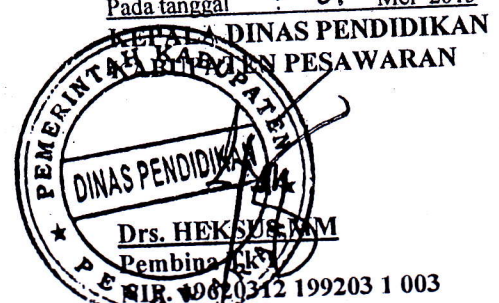
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca** : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AMANDA Nomor : 420/007/III.02.07/2013 Tanggal 28 Februari 2013, perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini .
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pundu Pedada Nomor : 420/091.a/III.02.07/2013 Tanggal 28 Februari 2013, tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Punduh Pedada PAUD AMANDA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan Non Formal dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara di maksud huruf a dan b diatas, di pandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam wilayah SKabupaten Pesawaran.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan** : Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pundu Pedada Nomor : 420/091.a/III.02.07/2013 Tanggal 28 Februari 2013, tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Kecamatan Punduh Pedada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Alamat Desa Suka Jaya Kecamatan Punduli Pedada Kabupaten Pesawaran.
- Kedua** : Penyelenggara KOBER AMANDA seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Ketiga** : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di laksanakan dengan sebaik – baiknya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan 01 Mei 2015.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 01 Mei 2013



RIK. 10620342 199203 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUNDUH PEDADA**

Alamat : Jalan Raya Punduh Pedada Desa Sukarame Kode Post 35451

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUNDUH PEDADA**

Nomor : 421/003/III.01.G/I/2015

**TENTANG
PENGANGKATAN/PENETAPAN PENGELOLA
PAUD AMANDA DESA SUKAJAYA PEDADA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelayanan dan peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu ditetapkan Pengelola yang bertanggungjawab atas suatu lembaga melalui Surat Keputusan.

Meningat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-undang No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah
4. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Maksud dan Tujuan Sekolah, sehingga perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai pengukuhan dalam jabatan sebagai Pengelola PAUD AMANDA Desa Sukajaya Pedada Kecamatan Punduh Pedada

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGELOLA *PAUD AMANDA* DESA Sukajaya Pedada KECAMATAN PUNDUH PEDADA KABUPATEN PESAWARAN.

Pertama : Mengangkat kembali Saudara :

Nama : ROSLINA
Tempat Tanggal Lahir : Baturaja, 17-08-1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S.1
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Sukajaya Pedada Kec. Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran

sebagai Pengelola *PAUD AMANDA* Desa Sukajaya Pedada Kecamatan Punduh Pedada Tahun Pelajaran 2015/2016

Kedua : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang ada.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Punduh Pedada

Pada Tanggal : 05 Juli 2015

a.n. Ka. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan
Penilik PAUDNI Kecamatan Punduh Pedada



SAHPUDDIN, S.Pd.

NIP 19690702 199103 1 004